

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2018 Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2018 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2018, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2018. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2018, mengacu pada analisis isu-isu strategis. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

7.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2018 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2018. Selanjutnya berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018. Pelaksanaan semua kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya harus melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang optimal;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat antara lain:
 - a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - c. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;
 - d. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
 - e. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
3. Tercipta sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program antara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan tahun 2018.

7.2 Kaidah-kaidah Pendanaan Pembangunan

Aspek pendanaan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 ini tidak saja mencakup yang bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan partisipasi swasta melalui CSR (*corporate social responsibility*). Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 ini antara lain:

1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maupun yang dapat

dikembangkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

2. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta.
3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan, antara lain:

1. Peningkatan Kemampuan Pendanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
 - a. Peningkatan penggalan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
 - b. Optimalisasi dana perimbangan, serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat.
 - c. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
 - b. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, dan dunia usaha;
 - c. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten;
 - d. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) dengan tepat.

